



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 158 TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN
SISTEM INFORMASI TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN (SITAP)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaporan pelaksanaan tindak lanjut hasil sidang kabinet oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Presiden perlu dibentuk kelompok kerja pengelolaan dan pengoperasian Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahkan Presiden (SITAP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Kelompok Kerja Pengelolaan dan Pengoperasian Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahkan Presiden (SITAP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN SISTEM INFORMASI TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN (SITAP) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.
- KESATU : Membentuk kelompok kerja pengelolaan dan pengoperasian Sistem Informasi Tindak Lanjut Arah Presiden (SITAP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kelompok Kerja SITAP, dengan susunan keanggotaan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja SITAP terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung Jawab Sekretariat Kementerian Koordinator;
 - d. Penanggung Jawab Deputy;
 - e. Operator Sekretariat Kementerian Koordinator; dan
 - f. Operator Deputy.

- KETIGA : Kelompok Kerja SITAP secara umum bertanggung jawab:
- a. mengoordinasikan tindak lanjut arahan Presiden;
 - b. melakukan pengumpulan data terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil sidang kabinet yang menjadi ranah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - c. menentukan deputi penanggung jawab laporan (substansi) SITAP;
 - d. melakukan koordinasi secara berkala dengan Sekretariat Kabinet;
 - e. melakukan koordinasi dengan kementerian teknis terkait yang mempunyai kesesuaian tugas dan atau pelaksanaan kegiatan dengan topik/tema dalam aplikasi SITAP;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut arahan Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dan
 - g. melaporkan tindak lanjut arahan Presiden.

- KEEMPAT : Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan umum kepada seluruh anggota Kelompok Kerja SITAP dalam melaksanakan tindak lanjut arahan Presiden di bidang kemaritiman;
 - b. memimpin rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut arahan Presiden di bidang kemaritiman; dan
 - c. melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaan tindak lanjut arahan Presiden di bidang Kemaritiman.

KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan teknis kepada para Penanggung Jawab dan Operator dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut arahan Presiden di bidang tugas masing-masing;
- b. menyelenggarakan rapat pemantauan tindak lanjut arahan Presiden di unit kerja masing-masing;
- c. mengoordinasikan proses penyediaan data laporan dan pengisian aplikasi SITAP;
- d. memutuskan deputi penanggung jawab penyampaian laporan SITAP jika terjadi perselisihan atau ketidakjelasan deputi penanggung jawab penyedia bahan laporan;
- e. memutuskan eselon II penanggung jawab penyedia bahan laporan SITAP jika terjadi perselisihan atau ketidakjelasan eselon II penanggung jawab penyedia bahan laporan pada unit kerja masing-masing;
- f. memberikan petunjuk dan arahan kepada Penanggung Jawab dan Operator SITAP dalam pelaksanaan penyediaan data dan pengisian laporan;
- g. mengingatkan pejabat eselon II unit kerja yang belum menyampaikan data bahan pelaporan SITAP; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Penanggung Jawab Sekretariat Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. merangkap Penanggung Jawab laporan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- b. melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab Deputi dalam penyusunan dan penyampaian laporan dalam SITAP;

- c. menyusun rekapan pokok bahasan dan kegiatan yang muncul dalam SITAP untuk disampaikan dalam rapat koordinasi SITAP atau disampaikan melalui surat kepada masing-masing unit kerja;
- d. memberikan petunjuk dan arahan kepada Operator Sekretaris Kementerian Koordinator dalam penyusunan dan penyampaian laporan dalam SITAP;
- e. memastikan data laporan yang telah disetujui Penanggung Jawab Deputi dalam aplikasi SITAP sudah benar;
- f. memberikan persetujuan laporan yang disampaikan Penanggung Jawab Deputi dalam aplikasi SITAP sehingga terkirim kepada Sekretariat Kabinet;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- h. menyampaikan progres atau perkembangan pelaksanaan pengisian SITAP kepada Pengarah.

- KETUJUH** : Penanggung Jawab Deputi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:
- a. menghadiri rapat dan pertemuan Kelompok Kerja SITAP dalam rangka penyiapan data pelaporan;
 - b. memberikan petunjuk dan arahan kepada Operator Deputi masing-masing dalam pengisian laporan;
 - c. berkoordinasi dengan eselon II di unit kerjanya dan penanggung jawab di unit kerja deputi lain;
 - d. menyiapkan dan mengompilasi penyediaan bahan laporan SITAP dari eselon II di unit kerjanya;
 - e. memastikan penyediaan data bahan laporan yang disampaikan sesuai dengan SITAP dan disertai data dukung yang valid;
 - f. menyetujui laporan dalam aplikasi SITAP yang diisi oleh Operator Deputi;

- g. melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- h. menyampaikan progres atau perkembangan pelaksanaan pengisian SITAP kepada Pengarah.

KEDELAPAN : Operator Sekretariat Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas:

- a. menghadiri rapat dan pertemuan kelompok kerja dalam rangka penyiapan data pelaporan;
- b. merekap pokok bahasan dan kegiatan yang muncul dalam aplikasi SITAP sebagai bahan koordinasi;
- c. melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab dan Operator Deputy;
- d. mengumpulkan bahan laporan dari masing-masing unit eselon II dan eselon III di Sekretariat Kementerian Koordinator sesuai dengan laporan yang harus disampaikan dalam SITAP; dan
- e. melakukan pengisian laporan dalam aplikasi SITAP sesuai dengan tanggung jawab unit kerjanya.

KESEMBILAN : Operator Deputy sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f mempunyai tugas:

- a. menghadiri rapat dan pertemuan kelompok kerja dalam rangka penyiapan data pelaporan;
- b. merekap pokok bahasan dan kegiatan yang muncul dalam aplikasi SITAP sebagai bahan koordinasi;
- c. melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab dan Operator Sekretariat Kementerian Koordinator;
- d. mengumpulkan bahan laporan dari masing-masing unit eselon II dan eselon III di deputy sesuai dengan laporan yang harus disampaikan dalam SITAP; dan
- e. melakukan pengisian laporan dalam aplikasi SITAP sesuai dengan tanggung jawab unit kerjanya.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengoperasian SITAP dibebankan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum




Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN NOMOR 158 TAHUN 2019
TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN
DAN PENGOPERASIAN SISTEM INFORMASI
TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN (SITAP)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN

KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN SISTEM
INFORMASI TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN (SITAP)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
A. Pembina		
1	Menteri Koordinator	Ketua
2	Sekretaris Kementerian Koordinator	Anggota
3	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Anggota
4	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Anggota
5	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Anggota
6	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	Anggota
B. Pengarah		
1	Sekretaris Kementerian Koordinator	Ketua
2	Kepala Biro Perencanaan dan Informasi	Sekretaris
3	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Anggota
4	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Anggota

5	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Anggota
6	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	Anggota
C. Penanggung Jawab Sekretariat Kementerian Koordinator		
	Kepala Biro Perencanaan dan Informasi	Penanggung Jawab
D. Penanggung Jawab Deputi		
2	Kepala Bagian Program Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Penanggung Jawab Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
3	Kepala Bagian Program Deputi Koordinasi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Penanggung Jawab Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
4	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Penanggung Jawab Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
5	Kepala Bagian Program Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	Penanggung Jawab Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim
E. Operator Sekretariat Kementerian Koordinator		
1	Kepala Subbagian Pelaporan Kinerja	Operator
F. Operator Deputi		
2	Penyusun Laporan Keuangan, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Operator Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
3	Kepala Subbagian Data dan Laporan, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Operator Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

4	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur	Operator Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur
5	Kepala Subbagian Data dan Laporan, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim	Operator Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI

Kepala Biro Hukum



Budi Parwanto

NIP. 19640215 199003 1 002